



ARMA Update: 16 Juni 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

Implementasi Peraturan Sistem Resi Gudang

Gambaran Umum

Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu solusi serta instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

ARMA *Update* ini akan membahas mengenai gambaran umum atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 tahun 2020 (“**Permendag 33/2020**”) sebagaimana telah diubah sebagian di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 tahun 2021 (“**Permendag 14/2021**”) tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang (“**UU Resi Gudang**”) sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai sistem pembiayaan dengan instrument Sistem Resi Gudang.

1. Pengertian Sistem Resi Gudang

Resi Gudang adalah bukti kepemilikan surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang dan diterbitkan oleh Pengelola Gudang.¹ Pengertian Sistem Resi Gudang (“**SRG**”) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.² Resi Gudang juga dapat diperjual-belikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya.

Resi Gudang disebutkan bahwa ada 2 (dua) Jenis Resi Gudang yaitu: i) Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah; dan (ii) Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.³

¹ Pasal 2 Ayat 1 dari UU Resi Gudang

² Pasal 1 angka 1 dari UU Resi Gudang

³ Pasal 2 Ayat 3 dari UU Resi Gudang



Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:⁴

- a. judul Resi Gudang;
- b. jenis Resi Gudang
- c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d. lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- e. tanggal penerbitan;
- f. nomor penerbitan;
- g. waktu jatuh tempo simpan barang;
- h. deskripsi barang;
- i. biaya penyimpanan; dan
- j. tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang.

2. Resi Gudang sebagai Surat Berharga

Resi Gudang yang dibebani dengan hak jaminan atas resi Gudang untuk selanjutnya disebut Hak Jaminan. Bentuk perjanjian penjaminan resi Gudang berdasarkan Pasal 14 **UU Resi Gudang** dibuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan.

Perjanjian Hak Jaminan yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;
- c. spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
- d. nilai jaminan utang; dan
- e. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

Resi Gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada di tangan kreditor penerima jaminan, Resi Gudang tersebut tidak mungkin lagi dijaminkan ulang dikarenakan Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan. Sehingga jika Resi Gudang telah berada di tangan kreditor, maka Resi Gudang tersebut tidak dapat dijaminkan ulang lagi. Selanjutnya, penerima Hak Jaminan ini harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.⁵ Pemberitahuan ini memuat data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan ini akan mempermudah Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang untuk mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadinya cedera janji.

⁴ Pasal 5 UU Resi Gudang

⁵ Pasal 13 dari UU Resi Gudang



3. Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang

Pemilik Barang dapat menyimpan Barang di Gudang SRG melalui Pengelola Gudang yang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan Barang setelah pemilik Barang menyerahkan Barangnya kepada pengelola Gudang. Dalam penyimpanan Barang di Gudang SRG diutamakan untuk barang strategis, komoditas unggulan, tujuan ekspor dan/atau ketahanan pangan.⁶

Mengenai Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁷

- a. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan;
- b. Memenuhi standard mutu tertentu; dan
- c. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Sedangkan daftar barang yang dapat di Resi Gudangkan ditetapkan melalui Permendag 14/2021 yang meliputi barang-barang komoditi. Untuk jumlah minimum komoditi yang dapat disimpan dalam Gudang SRG tergantung pada kebijakan dari Pengelola Gudang, namun sebagai contoh untuk jagung, bila dilihat dari jumlah dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan adalah ± 20 ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan.

Selain ketiga persyaratan tersebut, barang yang dapat disimpan dalam Gudang SRG juga harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam hal perubahan jenis Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG akan ditetapkan oleh Menteri dan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan penyimpanan barang.⁸

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.

⁶ Pasal 2 Permendang 33/2020

⁷ Pasal 3 Permendag 33/2020

⁸ Pasal 4 ayat (3) Permendag 33/2020 Jo Pasal I Permendag 14/2021